



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0209/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.III.Teknik Sipil,
pekerjaan Jual beli kayu, tempat tinggal di Kota Palu;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Lawan

TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha
jual beli kayu, tempat tinggal, Kota Palu;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03
Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan
Nomor 0209/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 07 Maret 2016 mengungkapkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----/2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -----/2002 tanggal 14 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri beralamat di Palu, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Niluh Wulandari Khaerunisa (perempuan), umur 12 tahun ;ANAK 1

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Juni 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, seperti Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat mengajukan perceraian.
 - b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Penggugat sudah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat.
 - d. Tergugat suka bermain judi online, Penggugat sudah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Penggugat yang mendapati Tergugat sedang mengkonsumsi narkoba ;;
6. Bahwa akibat Perselisihan tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ; ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon perlu diupayakan mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan selanjutnya para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.H.Syamsul Bahri MH sebagai mediator ;

Bahwa, setelah dilaksanakan mediasi sebanyak dua kali ternyata berdasarkan laporan mediator ,mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Majelis hakim menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan atas persetujuan Tergugat kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa,selanjutnya pada persidangan tanggal 18 April 2016 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa,untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon perlu diupayakan mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan selanjutnya para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.H.Syamsul Bahri MH sebagai mediator ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah dilaksanakan mediasi sebanyak dua kali ternyata berdasarkan laporan mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Majelis hakim menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan atas persetujuan Tergugat kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan setelah tahapan mediasi akan tetapi karena Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut; dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara nomor 0209/Pdt.G/2016/PA.Pal, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs.H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati MH dan Drs. H. Kaso sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H. M. Natsir

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati.MH

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Hadijah, S.H.